



Kecamatan Cikijing

Jl. Raya Cikijing - Talaga No.37, Cikijing, Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
45466 45466 0233319555

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Cikijing

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Baru Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir F-1.15 dari Desa ditandatangani oleh Perangkat Desa dan pemohon
2. 2. Formulir F.1.01
3. 3. Photo Copy Kartu Keluarga dari masing-masing (suami dan istri) masing-masing 1 lembar
4. 4. Foto copy buku nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga Baru Nikah kepada petugas
2. 2. Menunggu proses pembuatan Kartu Keluarga (verifikasi olah data dan pencetakan)
3. 3. Pemohon menandatangani KK Baru Nikah

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Jl. Raya Cikijing No 37 Telp./Fax 0233 319555